

SKRIPSI

**MEKANISME PELAKSANAAN LELANG JAMINAN PADA
KOPERASI SERBA USAHA ANEKA JASA
RAHN SYARIAH PAREPARE
(Prinsip Syariah)**



OLEH

**KARMILA KAMING
NIM: 16.2300.085**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**MEKANISME PELAKSANAAN LELANG JAMINAN PADA
KOPERASI SERBA USAHA ANEKA JASA
RAHN SYARIAH PAREPARE
(Prinsip Syariah)**



OLEH

**KARMILA KAMING
NIM : 16.2300.085**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Karmila Kaming
Judul : Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare (Prinsip Syariah)
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.085
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 13/In.39.8/PP.00.9/1/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....) 
NIP : 19730129 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M. (.....) 
NIP : 19720929 200801 1 012

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare (Prinsip Syariah)

Nama Mahasiswa : Karmila Kaming

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.085

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.13/In.39.8/PP.00.9/1/2020

Tanggal Kelulusan : 04 Februari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua) (.....)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Anggota) (.....)

Dra. Rukiah, M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan limpahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan Pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare (Prinsip Syariah)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Selama proses penyusunan skripsi tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Sebagai bentuk rasa syukur yang tak terhingga penulis mengucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orangtua terkasih Kaming dan Saila, berkat kedua orangtua penulis yang telah memberikan bantuan baik bantuan doa, motivasi hingga materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada satu-satunya saudara penulis Karmila Kaming, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus selaku pembimbing utama yang telah membimbing dan mengarahkan dengan sangat baik sehingga proposal sampai dengan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing kedua yang telah membimbing dan mengarahkan dengan sangat baik sehingga proposal sampai dengan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Parepare yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Suryanti selaku Manager Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare beserta jajarannya atas kesediannya sebagai narasumber pada penelitian penulis.
7. Teman-teman perbankan syariah angkatan 2016, teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut, teman-teman LIBAM IAIN Parepare, teman-teman Massiddi Kota Parepare, serta sahabat-sahabati PMII Kota Parepare yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membagi ilmu, pengalaman dan motivasi untuk membentuk pola pikir penulis.
8. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan menjadikannya amal jariyah dikemudian hari.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Parepare, 27 Januari 2021

Penulis,-

Karmila Kaming

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karmila Kaming
NIM : 16.2300.085
Tempat/Tgl Lahir : Tawau, 14 Maret 1998
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan Pada Koperasi
Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare (Prinsip
Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Januari 2021

Penulis,-

Karmila Kaming

ABSTRAK

Karmila Kaming, *Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare (Prinsip Syariah)*, (Dibimbing oleh Bapak Muhammad Kamal Zubair dan Bapak Abdul Hamid).

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Sebelum menyerahkan penjualan barang kepada pembeli, Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare terlebih dahulu melakukan berbagai tahap persiapan hingga pelaksanaan yang harus mengikuti standar mekanisme yang dimiliki oleh Pegadaian syariah. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan lelang jaminan pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah dan juga menganalisis dengan kesesuaiannya dengan Prinsip Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare khususnya pada bagian pelaksana lelang barang jaminan serta menganalisis dan menjabarkan proses pelaksanaan lelang jaminan dan menilai kesesuaiannya menurut prinsip syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah, pada prakteknya menerapkan sistem penjualan. *Marhun* yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus *rahin* oleh pihak *murtahin* akan dijual. 2. Mekanisme pelaksanaan lelang jaminan berdasarkan prinsip syariah pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah, berdasarkan hasil analisis dari data-data yang telah terkumpul, penulis menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari prinsip syariah tentang penjualan *marhun* yakni pemberitahuan masa jatuh tempo, sanksi atas *rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya, hasil penjualan *marhun*, dan kelebihan hasil penjualan *marhun*, operasional pelelangan pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare telah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.


Kata Kunci : Pelaksanaan Lelang, Jaminan, Prinsip Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Teori Mekanisme	11
2. Teori Pelaksanaan	13
3. Teori Lelang.....	15
4. Teori Jaminan.....	28
5. Teori Prinsip syariah.....	30
C. Tinjauan Konseptual	32
1. Mekanisme.....	33
2. Pelaksanaan Lelang.....	33
3. Jaminan	33
4. Prinsip syariah.....	33

D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
1. Lokasi Penelitian.....	38
2. Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
1. Data Primer	38
2. Data Sekunder.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Metode Wawancara (<i>Interview</i>)	39
2. Pengamatan (<i>Observasi</i>)	39
3. Dokumentasi	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
1. Pengumpulan Data.....	40
2. Reduksi Data.....	40
3. Penyajian Data	40
4. Kesimpulan atau Verifikasi.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Sejarah Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Parepare	41
2. Visi dan Misi Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa	42
3. Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Parepare	43
B. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan Pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare	47
1. Aturan	47
2. Komunikasi.....	50
3. Pembagian Tugas.....	48

C. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan Berdasarkan Prinsip Syariah pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
BIODATA PENULIS	76



DAFTAR TABEL

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
4.1	Biaya Penitipan Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare	45



DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35
4.1	Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa	43
4.2	Petunjuk Unit Gadai Syariah KSU Aneka Jasa Rahn Syariah	49



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Permohonan izin Pelaksanaan Penelitian
2	Surat Rekomendasi Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Meneliti
4	Pedoman Wawancara Penelitian
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan uang atau dana yang besar untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Uang dalam kegiatan sehari-hari, selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Untuk keperluan yang sangat penting maka terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Masyarakat dapat meminjamkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang digadaikan pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya. Kegiatan menggadaikan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan usaha gadai.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian.¹

Perusahaan pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkannya melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 245-246.

pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama Bank Syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah.

Berkembangnya pegadaian syariah di Indonesia, maka masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk memenuhi keperluan sehari-hari atau keperluan yang mendesak tidak perlu lagi meminjamkan ke tetangga atau lembaga keuangan lainnya. Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat dipenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.²

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang. *Ar- Rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan. Pengambilan kata gadai dengan istilah *rahn* itu terambil dari ungkapan Allah SWT. dengan kata “*farihaanu*” dalam QS. Al-Baqarah (2:283) yang berbunyi:

الَّذِي فَلْيُؤَدِّ فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضًا أَمِنَ فَإِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَرَهْنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفِرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ ءَاتِمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَلَيَتَّقِ أَمْنَتَهُ أَوْثِمَنْ عَلَيْهِ

Terjemahannya:

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan

²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hal.77.

barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³

Kata *farihaanu* dalam ayat tersebut diartikan sebagai *maka hendaklah ada barang tanggungan*. Kemudian dilanjutkan dengan *maqbudhah* yang artinya *yang dipegang (oleh yang berpiutang)*. Dari kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian bahwa secara tegas *rahn* adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat di antara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam tersebut tetap sah. Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.

Akan tetapi, pinjaman pada kurun dewasa ini, cenderung membutuhkan alat Pengikat (jaminan) sebagai konsekuensi dari kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang ada. Hal semacam ini dalam Islam dikenal dengan *Rahn*, yang dalam konsep fiqih merupakan suatu sarana pengikat terhadap pinjaman atau transaksi tidak tunai yang dilakukan antara kedua belah pihak.⁴

Apabila konsumen sudah tidak mampu melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad, maka Pegadaian Syariah dibolehkan untuk melakukan pelelangan barang jaminan.⁵ Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat di jual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.⁶

Dalam mekanisme pelelangan barang terjadi jual beli sistem lelang. Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang terikat dengan hak dan

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (CV Toha Putra, Semarang, 1989), hal. 71.

⁴Mardiyah, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pembiayaan Perspektif Hukum (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Khalim Temanggung)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: IAIN Salatiga, 2018), hal. 1

⁵Nurul Huda, dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 282.

⁶Zaenuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 28.

kewajiban. Sedangkan, Lelang dapat diartikan suatu cara penjualan di depan orang banyak dengan tawarannya yang beratas-atas atau menaik-naikan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan Jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan di muka umum) yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis.⁷

Dalil bolehnya Pelaksanaan lelang pernah dipraktikan oleh Rasulullah SAW., ditegaskan dalam hadis dari Anas bin Malik r.a.:

”Bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu ?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW berkata, “Siapa yang mau membeli barang ini ?”. Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW berkata lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga mahal ?” Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi SAW memberikan kedua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (H.R Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’i, dan At Tirmidzi).⁸

Dari hadis tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang di lelang.

Melihat dari perkembangan pegadaian syariah yang ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggadaikan barangnya di KSU Aneka Jasa. Banyak nasabah yang menggadaikan barangnya tidak dapat membayar utangnya apabila jatuh

⁷Ahmad Aiyub, *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Kiswah, 2004), hal. 5-6.

⁸Ibnu Mas’ud, dan Zaenal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi’i* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 54.

tempo, maka barang jaminan yang dimiliki nasabah akan dijual untuk membayar utang tersebut. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak *Remedial Head*, jumlah barang jaminan nasabah yang telah dijual oleh KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare mengalami peningkatan dari sebelumnya. Data tahun 2018, diketahui bahwa 30% barang jaminan nasabah telah dijual. Sementara untuk tahun 2019 diketahui bahwa 45% jaminan tersebut termasuk jaminan yang akan dijual. Mengenai penjualan yang dilakukan oleh pihak Murtafin yang tidak sesuai dengan perjanjian maka benda tersebut tidak dijual dimuka umum. Ketika jatuh tempo maka benda tersebut dilelang dengan cara penjualan kemudian hasil dari penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang si Rahin maka pihak Rahin tidak diwajibkan untuk membayar kekurangannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare, dan apakah prakteknya susah sesuai menurut prinsip syariah. Dan judul yang peneliti angkat yaitu “Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare (Prinsip syariah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang, pokok masalah dalam penelitian ini adalah prinsip syariah terhadap mekanisme pelaksanaan lelang jaminan pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang jaminan pada KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang jaminan berdasarkan prinsip syariah pada KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan lelang jaminan pada KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan lelang jaminan berdasarkan prinsip syariah pada KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan dan menambah daftar referensi untuk memperkaya khazanah kepustakaan terkait tentang mekanisme pelaksanaan lelang jaminan serta sudut pandang bersarkan prinsip syariah pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi para praktisi perbankan syariah dalam upaya pengembangan perbankan syariah kedepannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya, sehingga akan saling melengkapi antara penelitian sebelumnya dan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berpikir yang logis dan didukung oleh fakta empiris, disamping itu penelitian terdahulu membantu peneliti sebagai acuan dan referensi dalam membuat penelitian ini.

Penulis mencoba mengkaji karya-karya peneliti yang terdahulu dengan tema serupa tetapi lain pembatasan masalahnya atau objeknya sama tetapi temanya berbeda. Tinjauan Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui validasi penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian terdahulu menjadi suatu pijakan awal untuk sikap berbeda dengan penelitian yang lain, tentunya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang temanya mendekati dengan penelitian penulis, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pembiayaan Perspektif Hukum (Study Kasus di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Khalim Temanggung)”. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Lapangan (field reseach) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka disimpulkan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan eksekusi jaminan pembiayaan di KSU BMT Al-Khalim Temanggung adalah dengan melakukan penjualan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Dalam hal ini pihak BMT memberikan pilihan kepada nasabah untuk menjualnya sendiri atau dijualkan oleh pihak BMT. BMT Al-Khalim dalam melakukan penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang nasabah, maka kelebihan dari hutang akan dikembalikan, tetapi jika hasil penjualan barang jaminan tidak menutupi hutang nasabah, maka pihak BMT akan menagih kembali sesuai kekurangannya. (2) Pelaksanaan eksekusi

jaminan pembiayaan pada KSU BMT Al-Khalim Temanggung telah sesuai dengan hukum Islam. Apabila pada akhir waktu yang telah ditentukan nasabah belum membayar utangnya, maka hak BMT adalah menjual jaminan. Hak BMT hanyalah sebesar piutangnya, apabila harga penjualan barang jaminan lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada nasabah. Apabila sebaliknya, harga penjualan barang jaminan kurang dari jumlah utang, nasabah masih menanggung pembayaran kekurangannya. Akan tetapi KSU BMT Al-Khalim tidak sesuai pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 yaitu jaminan pembiayaan tidak didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan konfirmasi kepada pihak KSU BMT Al-Khalim bahwa nilai pembiayaan nasabah relatif kecil dan biaya pendaftaran yang cukup besar sehingga akan menambah beban tanggungan kepada nasabah.⁹

Unsur-unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan peneliti sekarang, yakni terletak pada objek jaminan. Penelitian diatas menggunakan objek jaminan focus pada pembiayaan dan membahas perspektif hukumnya, sedangkan penelitian ini menggunakan objek jaminan gadai dan membahas berdasarkan prinsip syariahnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fariyah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang dengan judul “Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang”. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dan penelitian perpustakaan (*library reseach*). Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka disimpulkan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil analisis dari data-data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* mengenai

⁹Mardiyah, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pembiayaan Perspektif Hukum (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Khalim Temanggung), hal. 74-75.

mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap *marhun* yang tidak dapat ditebus oleh *rahin*, hasil penjualan *marhun* maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Sedangkan jika mengenai tidak cukupnya hasil penjualan untuk menutup hutang *rahin* maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai tersebut belum sesuai dengan fatwa diatas, karena di pegadaian syariah pada praktiknya *murtahin* tidak meminta *rahin* untuk memenuhi kewajibannya ketika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupinya. Di dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian *Rahn* telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban *Rahin*. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan *marhun* maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihan tersebut kepada *rahin* karena itu menjadi milik *rahin*, hal itu telah sesuai dengan fatwa diatas. Dapat dikatakan bahwa mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang belum sesuai dengan fatwa dewan syariah tetapi tidak menyalahi aturan Syariat yang ada.

(2) Jika dilihat dari prosedur pelelangan barang jaminan gadai dalam pelaksanaannya seperti cara memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan tawar menawar, cara melakukan *ijab* dan *qabul* serta melakukan penyerahan barang. Semua prosedur pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang sudah sesuai dengan syariat Islam, karena praktiknya berdasarkan dengan dalil-dalil al-Quran dan hadits.¹⁰

Unsur-unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan peneliti sekarang, yakni penelitian terdahulu membahas pelaksanaan Lelang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-

¹⁰Siti Fariyah, Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Walisongo Semarang, 2017), hal. 81-82.

MUI/III/2002, sedangkan penelitian ini membahas mekanisme pelaksanaan Lelang Berdasarkan Prinsip syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Wahyuni mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan dalam Mengurangi Resiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study pada Produk Griya iB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang)”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka disimpulkan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan mekanisme pada penetapan harga dalam lelang adalah dengan menetapkan nilai limit berdasarkan dari nilai pasar dan penetapan harga lelang yang ditetapkan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik. Setelah tahapantahapan penetapan harga lelang selesai, pihak bank akan mengajukan permohonan lelang dan syarat-syarat lainnya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. (2) Mekanisme penetapan harga dan pelaksanaan lelang dilihat dari perspektif ekonomi Islam telah sesuai dengan aturan syariah dan aturan hukum yang berlaku, karena setiap tahap demi tahap mekanisme penetapan harga dan pelaksanaan lelang dilakukan oleh tenaga ahli yang sesuai bidangnya, mengikuti aturan prosedur, dan menggunakan data yang valid sehingga bisa dipertanggungjawabkan.¹¹

Unsur-unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan peneliti sekarang, yakni Peneliti terdahulu ingin mengetahui analisis penetapan harga lelangnya, sedangkan Peneliti sekarang ingin mengetahui mekanisme pelaksanaan lelangnya.

¹¹Fitri Wahyuni, Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Produk Griya iB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang), (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal. 134.

A. Tinjauan Teoritis

1. Teori Mekanisme

a. Pengertian Mekanisme

Kata Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani mechane yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. mekanisme juga berasal dari kata mekanik yang artinya cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya.¹²

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.¹³

Mekanisme menurut islam ialah sebuah proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan sesuai dengan syariat dan ketentuan islam.

b. Manfaat Mekanisme

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid “karena faktor kepercayaan” yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.

¹²<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

¹³ Sarah Angelina, “Mekanisme Investasi Pada Penjualan Pupuk Kelapa SAWit CV. Tumbuh Subur Ditinjau Menurut Ekonomi Islam “, dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/8909/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2019

3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder Value* dan deviden.

2. Teori Pelaksanaan

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁴

Menurut G.R Terry “Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana

¹⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 700.

cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁵

Pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Berdasarkan beberapa kutipan dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari implementor dan suatu kelompok sasaran.

b. Faktor-faktor Pelaksanaan

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- 2) Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

¹⁵Syukur Abdullah, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"* (Ujung Pandang: Persadi, 1987), Hal. 40.

- 3) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- 4) Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu mekanisme pelaksanaan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain.

c. Unsur-unsur Pelaksanaan

Terdapat tiga unsur penting dan mutlak Pelaksanaan, yaitu:¹⁶

- 1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- 3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

3. Teori Lelang

a. Pengertian Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*.¹⁷ Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veiling*, atau *openbare verkoping*, yang berarti “lelang” atau “penjualan di muka umum”.

¹⁶Syukur Abdullah, *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”* (Ujung Pandang: Persadi, 1987), Hal. 398.

¹⁷Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 237.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah “lelang” dijelaskan lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.¹⁸

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian istilah “melelangkan” atau “memperlelangkan” sebagai berikut: Melelangkan atau mempelelangkan adalah: Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberikan pengertian istilah “perlelangan” sebagai berikut:

Perlelangan adalah penjualan dengan jalan lelang. Selanjutnya pelelangan adalah proses, cara, perbuatan melelang (melelangkan).¹⁹

Lelang didefinisikan dalam Pasal 1 sub 17 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menyebutkan Lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan calon pembeli.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.²⁰ Aturan lelang harus dilaksanakan dimuka juru lelang yang telah ditunjuk baik melalui pemerintahan maupun badan-badan tertentu. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang

¹⁸*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (On-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/lelang.html> (19 Maret 2018)

¹⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (On-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/lelang.html> (19 Maret 2018)

²⁰Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Bab 1 Pasal 1 ayat (1).

tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi

Jual beli model lelang (*muzayaddah*) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Di dalam kitab *Subulus salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (*lelang*), dengan kesepakatan di antara semua pihak. Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

b. Dasar Hukum Lelang

1) Lelang dalam Undang-Undang

Peraturan lelang di Indonesia masih menggunakan peraturan lelang belanda yaitu *Vendu Reglement Staatblad* 1908 nomor 189. Dasar hukum penggunaan atau pemanfaatan lelang di Indonesia di temui dalam banyak ketentuan, misalnya²¹:

- (a) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- (d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

²¹Adwin Tista, *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Volume 10, Juli-Desember 2013, hal. 54.

- (e) Undang-Undang nomor 49/perpu/ 1960 tentang panitia urusan Piutang Negara
 - (f) Undang-Undang 19 tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan surat paksa
 - (g) Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan
 - (h) Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - (i) Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
 - (j) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - (k) Peraturan Pemerintah tentang BPPN
- 2) Lelang dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam Al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu juga dengan hadits. Berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan (*diciyaskan*) dengan jual beli di mana ada pihak penjual dan pembeli. Di mana lembaga keuangan syariah dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli.

Dengan pemahaman jual beli tersebut mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al quran, dimana Allah SWT.... berfirman dalam Al quran surat An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنفُسَكُمْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa ayat 29).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa tatkala Allah SWT.... melarang mereka dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu suatu cara yang mengandung mara bahaya atas diri mereka, terhadap orang yang memakannya dan orang yang mengambil hartanya, lalu Allah membolehkan bagi mereka

perkara yang mengandung kemaslahatan untuk mereka berupa mata pencaharian dan perniagaan, serta beberapa bentuk profesi dan persewaan. Dan Allah SWT.... mensyaratkan adanya keridhaan dari kedua belah pihak padahal perkara itu adalah sebuah perniagaan, hal itu menjadi suatu indikasi bahwasannya akad perniagaan itu disyaratkan bukan dari akad riba, karena riba bukanlah dari perniagaan, bahkan riba itu adalah perkara yang bertentangan dari maksud perniagaan.²²

c. Syarat-syarat Lelang

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya, sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum.

Dalam lelang rukun dan syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok diantaranya:²³

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela.
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- 3) Kepemilikan kuasa penuh atas barang yang dijual.
- 4) Kejelasan barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan:²⁴

- 1) Bukti diri pemohon lelang

²²Syaikh Abdurrahman, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan* (Jakarta: Darul Haq, 2012), hal. 62-64.

²³Saiful Ahmad, *Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW* (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hal. 30.

²⁴Saiful Ahmad, *Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW* (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hal. 31.

- 2) Bukti kepemilikan atas barang
- 3) Keadaan fisik dari barang

Bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang Negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang Negara.²⁵

Kemudian bukti kepemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa permohonan lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti kepemilikan misalnya, dapat berupa tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (sertifikat).

Disamping itu keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk barang bergerak, harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang, sedangkan untuk barang tidak bergerak, harus ditunjukkan nama barang yang akan dilelang. Sedangkan seperti tanah harus ditunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut sudah didaftarkan atau dibukukan.²⁶

Berkaitan dengan syarat lelang kepemilikan penuh atas barang yang dilelang yaitu berupa barang sitaan yang dijadikan bukti atas tindak kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka barang tersebut disita dan dijadikan bukti dalam persidangan. Setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap bahwa barang sitaan dirampas untuk negara sesuai pasal 39 KUHAP angka 1.

²⁵Aiyub Ahmad H, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 110 XI Viii, 2004), hal. 79.

²⁶Aiyub Ahmad H, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 110 XI Viii, 2004), hal. 80.

Maka secara resmi barang sitaan tersebut menjadi milik negara dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 pasal 46 angka 2 tentang benda sitaan.

d. Harga Lelang

Harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan harga yang telah disepakati.

Lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan didepan umum termasuk melalui media sosial dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Sebagaimana diketahui harga sendiri ditentukan oleh pasar, begitu pula dengan lelang yang dikenal dengan pasar lelang (*auction market*). Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai satu pasar yang terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

Menurut dari ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipenjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah atau cadangan, biasanya disebut juga sebagai Harga Limit Lelang (HLL): bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Sedangkan harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang

diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang yaitu Pejabat Lelang.²⁷

e. Jenis-jenis Lelang

Berdasarkan dengan isi dari Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dapat diketahui berbagai macam jenis-jenis lelang, dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa jenis-jenis lelang dibagi menjadi 3 (tiga) yang terdiri dari Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela.²⁸

1) Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi memiliki definisi yaitu lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Lelang Eksekusi terdiri dari:³⁰

- (a) Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- (b) Lelang eksekusi pengadilan.
- (c) Lelang eksekusi pajak.
- (d) Lelang eksekusi harta pailit.
- (e) Lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).
- (f) Lelang eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (g) Lelang eksekusi barang rampasan.
- (h) Lelang eksekusi jaminan fidusia.

²⁷Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Bab 1 Pasal 27.

²⁸Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 5.

²⁹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (4).

³⁰Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 6

- (i) Lelang eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai.
- (j) Lelang eksekusi barang temuan.
- (k) Lelang eksekusi gadai.
- (l) Lelang eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- (m) Lelang eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang non eksekusi wajib yaitu lelang yang dilakukan untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.³¹ Lelang non eksekusi wajib terdiri dari:³²

- (a) Lelang barang milik negara/daerah.
- (b) Lelang barang milik badan usaha milik negara/daerah.
- (c) Lelang barang milik badan penyelenggara jaminan social.
- (d) Lelang barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai.
- (e) Lelang barang gratifikasi.
- (f) Lelang aset properti bongkaran barang milik negara karena perbaikan.
- (g) Lelang aset tetap dan barang jaminan diambil alih eks bank dalam likuidasi.
- (h) Lelang aset Eks kelolaan PT Perusahaan pengelolaan asset.
- (i) Lelang aset properti Eks badan penyehatan perbankan nasional.

³¹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (5).

³²Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 7.

- (j) Lelang balai harta peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir.
- (k) Lelang aset bank Indonesia.
- (l) Lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.
- (m) Lelang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.³³

Lelang non eksekusi sukarela terdiri dari:³⁴

- (a) Lelang barang milik badan usaha milik negara/daerah berbentuk persero.
- (b) Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (c) Lelang barang milik perwakilan negara asing.
- (d) Lelang barang milik perorangan atau badan usaha swasta.

f. Macam-Macam Lelang

Berdasarkan caranya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁵

1) Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

2) Lelang Naik

³³Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (6).

³⁴Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 8.

³⁵Didit Purnomo, *Buku Pegangan Kuliah Kebijakan Harga (Pendekatan Agricultural)*, (Surakarta: FE UMS, 2005), hal. 302.

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampaiakhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik.

g. Sistem Lelang

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis, sebagai berikut:³⁶

1) Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

2) Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Tertulis

³⁶Kotler Philip, *Manajemen*, (Jakarta:Balai Pustaka, Edisi 11, jilid 2, 1976), hal. 752.

Sistem pelelangan dengan cara ini biasanya sang juri atau instansi yang berkaitan membagikan sebuah amplop yang berisi surat penawaran kepada para penawar. Dalam surat tersebut para penawar menuliskan identitas diri mereka, menuliskan berapa banyak harga yang di tawarkan atas sebuah barang dan berapa banyak barang yang ia tawar atas sebuah harga.³⁷

h. Pelaksanaan Lelang

Lelang.Hal yang dilakukan dengan penjualan jaminan tersebut dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk menentukan tanggal lelang, setiap kancu membuat suatu daftar iktisar lelang berdasarkan usulan dari masing-masing kancunya dengan memperhatikan:

- 1) Lokasi, untuk yang lokasinya berdekatan tidak diizinkan untuk melaksanakan lelang pada hari, tempat dan tanggal yang bersamaan.
- 2) Lelang dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama setiap bulannya, agar bisa dijadikan acuan oleh masyarakat.
- 3) Lelang dilaksanakan tidak pada hari libur.
- 4) Jika dalam bulan puasa lelang sebaiknya dilakukan sebelum lebaran.

Lelang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, dan harus didahului dengan pengumuman lelang, serta harus dihadiri oleh Peserta Lelang, Pemohon Lelang, Pemandu Lelang dan Pejabat Lelang.

Lelang di Indonesia harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang dari Kantor Lelang Negara kecuali ditentukan lain dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian atas pengertian lelang diatas, maka terdapat unsur-unsur yang melekat pada pengertian lelang, yaitu :

- 1) Penjualan barang (tender pengadaan barang dan/atau jasa tidak termasuk dalam pengertian ini)
- 2) Dilakukan dihadapan umum dengan cara mengumumkannya melalui media massa.

³⁷Soeharno, *Ekonomi Manajerial*, (Yogyakarta:CV. Anda Offset, 2007), hal. 43.

- 3) Pembeli belum diketahui sebelumnya.
- 4) Penawar dengan harga tertinggi akan ditunjuk sebagai pembeli.
- 5) Dilakukan dengan cara penawaran yang khusus
- 6) Dilakukan pada suatu saat dan tempat tertentu.

i. Karakteristik dan kelebihan Lelang

Lelang merupakan salah satu cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dalam kegiatan lelang mempunyai beberapa karakteristik dan kelebihan tersendiri. Karakteristik dan kelebihan lelang diantaranya:³⁸

1) Aman

Dari segi keamanan lebih terjamin karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh pejabat lelang selaku pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Pejabat lelang akan meneliti terlebih dahulu tentang subyek dan obyek lelang. Bahkan pelaksanaan lelang harus terlebih dahulu diumumkan sehingga memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas penjualan tersebut. Sehingga tidak akan melaksanakan lelang apabila ada dokumentasi maupun prosedur yang tidak terpenuhi.

2) Adil

Kegiatan lelang dilaksanakan dengan mengundang khalayak ramai yaitu calon pembeli/peminat/investor sehingga pelaksanaannya bersifat terbuka dan obyektif. Terlebih lagi lelang tersebut dipimpin pejabat lelang yang independen yang menegakkan aturan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjamin keadilan bagi para pelaku lelang.

3) Harga optimal

³⁸Elvira Suzana Ekaputri, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada Perum Pegadaian Cabang Depok*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Universitas Indonesia, 2012), hal. 77-78.

Dengan banyaknya peserta/calon pembeli yang hadir maka harga yang terbentuk dapat mencapai harga yang optimum karena system penawaran dalam lelang bersifat kompetitif. Dalam pelaksanaan lelang agar agar kepentingan pemilik barang/penjual terlindungi, maka yang menentukan harga limit adalah pemohon lelang atau pemilik barang.

4) Cepat dan Efisien

Dikatakan cepat karena dalam proses kegiatan lelang terlebih dahulu diadakan pengumuman lelang sehingga peserta dapat terkumpul pada satu hari lelang dan pembayarannya secara tunai.

5) Adanya kepastian hukum dan otentik

Setelah terpilihnya pembeli barang lelang tersebut, maka oleh pejabat lelang dibuatkan bukti akte sebagai bukti pembelian yang disebut risalah lelang. Risalah ini dapat dijadikan bukti legalitas, maka dengannya pembeli dapat mempertahankan haknya, dapat digunakan sebagai surat balik nama dan sebagainya, sehingga pembeli tidak perlu lagi akte notarial.

4. Teori Jaminan

a) Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu “*zakerheid*” atau “*cautie*”, yang secara umum bermakna cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap utang-utangnya. Menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan yang dikutip oleh Salim HS, Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³⁹

³⁹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 22.

Pada perbankan syariah kata jaminan lebih dikenal dengan sebutan agunan. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.⁴⁰ Jadi, barang jaminan adalah benda atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

b) Jenis-jenis Barang Jaminan

Jenis-jenis barang jaminan dalam tata hukum Indonesia, jaminan dapat digolongkan sebagai berikut:⁴¹

1) Jenis jaminan dilihat dari kelahirannya

- (a) Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan umum yang ditunjuk oleh undang-undang, tanpa diperjanjikan oleh para pihak.
- (b) Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang secara yuridis baru timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara kreditor (bank) dengan debitur pemilik agunan, atau antara kreditor (bank) dengan orang/pihak ketiga pemilik agunan yang menanggung utang debitur.

2) Jenis jaminan dilihat dari sifatnya

- (a) Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri adanya hubungan langsung antara pemilik dengan bendanya, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat dialihkan.
- (b) Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu, terhadap harta kekayaan penanggung secara keseluruhan.

⁴⁰Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 23.

⁴¹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 45-49.

- 3) Jenis jaminan dilihat dari wujud objeknya
 - (a) Jaminan berwujud seperti barang agunan, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan dapat diikat dengan Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia atau Gadai.
 - (b) Jaminan tak berwujud menurut ketentuan tertentu tersebut meliputi watak, kemampuan, modal dan prospek usaha debitur.
- 4) Jenis jaminan dilihat dari jenis benda yang menjadi objek jaminan
 - (a) Jaminan benda bergerak adalah agunan berupa kebendaan yang dapat berpindah maupun dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh benda bergerak adalah persediaan barang dagangan, piutang, kendaraan bermotor.
 - (b) Jaminan benda tidak bergerak adalah agunan yang tidak dapat dipindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Contoh benda tidak bergerak adalah tanah dan bangunan.
- 5) Jenis jaminan dikaitkan dengan objek yang dibiayai fasilitas kredit
 - (a) Agunan pokok adalah benda milik debitur yang dibiayai dengan fasilitas kredit/pembiayaan sekaligus dijadikan jaminan pelunasan kredit/pembiayaan.
 - (b) Agunan tambahan adalah benda yang dijadikan jaminan pelunasan kredit/pembiayaan milik debitur atau pihak ketiga yang tidak dibiayai dengan fasilitas kredit/pembiayaan.

5. Teori Prinsip syariah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya

bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.⁴²

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana social untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).⁴³

Sehubungan dengan Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa Rahn Merupakan salah satu jasa keuangan dalam bank syariah. Akad Rahn inilah yang digunakan dalam Pegadaian Syariah. Melalui akad Rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat

⁴²Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hal. 4.

⁴³Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hal. 13-

penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang prinsip syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya (*fardhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjamana karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- 2) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- 3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syaria'ah.
- 4) *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- 5) *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.⁴⁵

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare (Prinsip syariah)”. Untuk lebih memahami mengenai penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Penguraian pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan pemahaman mengenai penelitian yang akan dilakukan.

⁴⁴Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, hal. 280

⁴⁵Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 116.

1. Mekanisme

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.

2. Pelaksanaan Lelang

Hal yang dilakukan dengan penjualan jaminan tersebut dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk menentukan tanggal lelang, setiap kanca membuat suatu daftar iktisar lelang berdasarkan usulan dari masing-masing kancanya dengan memperhatikan lokasi, waktu dan pelaksanaannya.

Aturan lelang harus dilaksanakan dimuka juru lelang yang telah ditunjuk baik melalui pemerintahan maupun badan-badan tertentu. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.

3. Jaminan

Pada perbankan syariah kata jaminan lebih dikenal dengan sebutan agunan. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.⁴⁶ Barang jaminan adalah benda atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

4. Prinsip syariah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari

⁴⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 23.


bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan social.⁴⁷



⁴⁷Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hal. 4.

D. Kerangka Pikir

Dalam Penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.4 : Bagan Kerangka Pikir

Dari bagan diatas, dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang mekanisme pelaksanaan lelang jaminan dimana penulis akan meneliti bagaimana mekanisme aturan, komunikasi dan pembagian tugas yang ada di KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare. Dan penulis juga akan meneliti bagaimana

kesesuaian mekanisme pelaksanaan lelang jaminan berdasarkan prinsip syariah pada KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini menjadi IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metode lainnya. Terdapat beberapa metode penelitian yang dibahas dalam buku tersebut, seperti jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁴⁸

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang “ Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan serta sudut pandang berdasarkan prinsip syariah pada KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare”.

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Disamping itu , penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dalam hal ini nantinya peneliti gunakan sebagai kerangka teori guna mengkaji fenomena yang terjadi dilapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁹ Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare khususnya pada bagian penjualan barang jaminan serta menjelaskan mekanisme pelaksanaan lelang jaminan dan menganalisis kesesuaiannya berdasarkan prinsip syariah. Landasan ini

⁴⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, (Edisi Revisi: STAIN Parepare, 2013), hal. 30-36).

⁴⁹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 26.

perlu dipertegas agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah yang terletak di BTN Sao Lapadde (Blok B/25 Parepare).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus kepada Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan prinsip syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data. Dimana penelitian ini meliputi sumber yang berhubungan dengan pemikiran Islam dan data dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dari lokasi penelitian mengenai Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian, yakni di KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung antara dua orang yang saling berhadapan, dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai suatu objek. Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan/atau informasi dalam suatu penelitian. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap karyawan KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan lelang jaminan.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung dilapangan mengenai objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen-dokumen berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian khususnya yang berkaitan dengan Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada KSU Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare .

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dihasilkan dari peneliti langsung yang dilakukan oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah menganalisis keabsahan data tersebut dengan menerapkan tehnik analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal ini adalah mengumpulkan data-data dari hasil penelitian untuk dilakukan langkah selanjutnya. Hasil-hasil tersebut baik itu hasil Observasi, wawancara, file data dari proses dokumentasi maupun catatan-catatan lapangan.

2. Reduksi Data

Setelah semua data dikumpulkan dari metode sebelumnya, peneliti akan mereduksi data tersebut dengan cara mengelompokkan, mengklasifikasikan atau memberikan kode khusus untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah data-data sebelumnya sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis agar mudah dipahami dengan baik dan untuk keperluan penarikan kesimpulan.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati hal-hal yang bersifat umum kontribusi Lembaga Non Perbankan Syariah yang kemudian akan ditarik benang merah yang akan dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus. Jenis ini juga disebut penarikan kesimpulan induktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Parepare

Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Parepare berdiri pada tahun 1999 dengan badan hukum: KSU.NO.33/BH/KDK.2023/X/1999. Dimana Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa adalah perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana *Payment Point Online Bank* di PT. PLN (PERSERO). Melalui mitra kerja dan support yang handal dilapangan, aplikasi system *Payment Point Online Banknya* sudah dipasang dan beroperasi disekitar 450 titik.

Dalam perkembangannya, Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa memfokuskan dalam peyediaan jasa transaksi online dengan system yang terus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Adapun produk dan service yang ditawarkan oleh Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa adalah:

- a. Pembayaran tagihan listrik pasca bayar
- b. Pembayran tagihan listrik pra bayar (*prepaid*)
- c. Pmbayaran tagihan produk *Telkom* (telpon, PSTN, *Speedy*, *flexi* pasca bayar, *Telkom vision*)
- d. Pembayaran tagihan air minum PDAM
- e. Pembayaran zakat
- f. Pembayran kredit kendaraan bermotor
- g. Pembelian *voucher* multi operator

Dengan asumsi bahwa kebutuhan akan pembayaran tagihan secara *online* tidak hanya berkisar pada tagihan listrik saja (PLN), Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa menawarkan sebuah produk aplikasi *Multi payment* dengan berbagai fitur pembayaran tagihan *online* yang lengkap dan handal.

Perkembangan usaha di Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa dimulai dengan bekerjasama pihak PLN sejak tahun 1987 melayani pembayaran listrik offline dan tahun 2004 sampai dengan Desember 2010 bagian TUSBUN (Pemutusan dan

Penyambungan kembali) wilayah PLN cabang Parepare dan hingga saat ini Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa telah melakukan pengembangan usaha di beberapa provinsi di Indonesia. Perkembangan wilayah kedepan adalah mencakup seluruh pelayanan diseluruh Indonesia.

Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Unit layanan Syariah berdiri pada tanggal 16 Desember 2009, seiring dengan dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI tentang haramnya riba maka Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa mendirikan unit layanan syariah pada produk gadai. Kemudian pada tahun 2014 produk gadai konvensional tersebut berubah system menjadi gadai syariah.

Hal tersebut bukan semata-mata respon terhadap fatwa DSN-MUI, melainkan juga untuk membentengi koperasi itu sendiri terhadap persaingan dari bank-bank syariah. Perbankan syariah pun telah gencar meluncurkan produk serupa setelah ada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah yang isinya menyatakan perbankan syariah boleh mendirikan usaha gadai syariah (rahn).

2. Visi dan Misi Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa


a. Visi

Terwujudnya Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa sebagai koperasi unggulan tingkat Nasional tahun 2017 dan pusat studi banding koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

b. Misi

Mendorong usaha yang bertumpah pada kesejahteraan karyawan, anggota pengayom dan mitra koperasi dan UMKM.

3. Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan system dan prosedur pemberian pinjaman, pelusan pinjaman antara lain adalah:

a. Syarat-syarat Pemberian Pinjaman

Untuk memperoleh pinjaman dari koperasi, maka peminjam harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) Marhun milik sendiri
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP
- 3) Menyerahkan Marhun (barang jaminan) yang memenuhi persyaratan

- 4) Membuat surat kuasa dari pemilik barang (untuk barang yang dikuasakan), surat kuasa harus dilampirkan dengan KTP asli pemilik barang, jika pemilik tidak bisa hadir
- 5) Mengisi dan menandatangani formulir permintaan pinjaman (FPP)
- 6) Menandatangani akad rahn dan ijarah dalam surat Bukti rahn (SBR).

b. Jenis-jenis marhun yang dapat diterima sebagai jaminan

Barang-barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan di Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare, yaitu:

- 1) barang-barang perhiasan (logam dan permata), seperti emas dan berlian
- 2) Kendaraan, seperti mobil dan motor (sesuai dengan ketentuan yang berlaku)
- 3) Barang-barang elektronik, seperti radio, televisi, mesin cuci, kulkas, tape, dan lain-lain.

c. Tabel Biaya Penitipan Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare

Jumlah Pinjaman	Biaya ADM + Penitipan				
	10 Hari	20 Hari	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan
100.000	3.000	4.000	5.000	8.000	11.000
200.000	6.000	8.000	10.000	20.000	22.000
300.000	9.000	12.000	15.000	24.000	33.000
400.000	12.000	16.000	20.000	32.000	44.000
500.000	15.000	20.000	25.000	40.000	55.000
600.000	18.000	24.000	30.000	48.000	66.000
700.000	21.000	28.000	35.000	56.000	77.000

800.000	24.000	32.000	40.000	64.000	88.000
900.000	27.000	36.000	45.000	72.000	99.000
1.000.000	30.000	40.000	50.000	80.000	110.000
1.200.000	36.000	48.000	60.000	96.000	132.000
1.400.000	42.000	56.000	70.000	112.000	154.000
1.500.000	45.000	60.000	75.000	120.000	165.000
2.000.000	60.000	80.000	100.000	160.000	220.000
2.500.000	75.000	100.000	125.000	200.000	275.000
3.000.000	90.000	120.000	150.000	240.000	330.000
3.500.000	105.000	140.000	175.000	280.000	385.000
4.000.000	120.000	160.000	200.000	320.000	440.000
4.500.000	135.000	180.000	225.000	350.000	495.000
5.000.000	150.000	200.000	250.000	400.000	550.000

**Tabel 4.1: Biaya Penitipan Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah
Parepare**

- d. Penentuan uang pinjaman besarnya marhun bih dihitung berdasarkan nilai taksiran. Nilai taksiran ditetapkan dari harga pasar barang. Penetapan nilai taksiran berpedoman pada ketentuan dalam buku pedoman menaksir dan surat edaran yang berlaku pada system konvensional, sedangkan besarnya nilai

- pinjaman dihitung dari nilai taksiran juga digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan tarif, maka besarnya tarif dihitung atas dasar kelipatan nilai.
- e. Biaya administrasi perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan *marhun* yang dijadikan jaminan di unit layanan Gadai Syariah. Disamping itu proses transaksi meminjam pada system gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja serta rahin dijaminakan pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu, rahin dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri. Biaya administrasi diberikan pada saat pinjaman dicairkan.
 - f. Jasa simpan dalam akad *rahn*, *rahin* berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad. Bersamaan dengan dilunasinya pinjaman, *marhun* diserahkan kepada *rahin*. Atas penyimpangan *marhun*, *muajir* (yang menyewakan tempat untuk unit layanan gadai syariah) memungut biaya sewa tempat yang disebut jasa simpan. Jasa simpan dipungut sebagai biaya sewa tempat, pengaman dan pemeliharaan *marhun* selama digadaikan dan merupakan pendapatan bagi unit layanan gadai syariah. Tarif jasa simpan tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman tetapi ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhun* dan lama barang gadai disimpan atau lama pinjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri. Perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan jangka waktu peminjaman 120 hari.

Pemberian diskon ini diberikan kepada *rahin* karena apabila terdapat *rahin* yang tidak mengambil penuh *marhunbih* berdasarkan taksiran barang. Diskon ini diberikan dengan pertimbangan bahwa resiko *marhunbih* tidak dikembalikan oleh *rahin* menjadi berkurang. Semakin kecil permintaan *marhunbih* maka semakin kecil pula resiko bahwa *marhunbih* tersebut tidak kembali ke perusahaan, maka diskon yang diberikan akan makin besar. Pemberian diskon merupakan kebijakan internal perusahaan sebagai “balas

jasa” kepada *rahin* atas berkurangnya resiko yang dihadapi perusahaan. Karena bersifat balas jasa, maka tidak diperjanjikan.

B. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan Pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare

Pelaksanaan lelang jaminan di Koperasi Serba Usaha Eneka Jasa Rahn Syariah Parepare, pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. Barang yang telah jatuh tempo dan tdk ditembus oleh nasabah, akan dijual oleh pihak koperasi. Adapun maksud dari penjualan barang tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpanan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Namun biasanya sebelum batas waktu habis, pihak koperasi memberikan pemberitahuan kepada nasabah dengan memberikan Surat Peringatan (SP I, II, III) dan pemberitahuan ini paling lambat dilakukan 3 hari sebelum tanggal penjualan.

1. Aturan

Aturan adalah serangkaian ketentuan, petunjuk, patokan, atau perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam sehari-harinya agar tidak melakukan sikap brutal, ingin menang sendiri, dan lainnya.⁵⁰

Secara bahasa, pengertian aturan adalah suatu pedoman agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Karena jika tidak ada peraturan, maka antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit untuk diatur.

a. Ketentuan

Ketentuan merupakan halaman yang menampilkan informasi tentang syarat dan ketentuan dalam melakukan penggadaian barang jaminan.

⁵⁰ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-aturan.html>

Adapun ketentuan aturan yang berlaku untuk nasabah pada saat menggadaikan barang jaminannya yaitu:

- 1) Nasabah membayar biaya penitipan sebesar Rp 1000 setiap kelipatan / Rp 100.000. Pinjaman Utang / 10 Hari atau Rp 3000/bulan lebih awal.
- 2) Nasabah melunasi Utang (pinjaman) paling lambat tanggal jatuh tempo berdasarkan Ijab Qobul.
- 3) Bila Kelalaian atau tunggakan lebih dari tiga hari dari tanggal jatuh tempo sesuai Ijab Qobul maka jaminan (marhun), nasabah serahkan hak kepemilikannya ke Koperasi Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare untuk dijual sebagai pengganti atau pelunasan utang nasabah, kecuali dilakukan akad (perjanjian) ulang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Suryanti selaku Manager Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare, mengemukakan bahwa:


“Apabila nasabah sedang menggadaikan barangnya kita membuat perjanjian dengan nasabah yaitu apakah kita mintanya 10 hari, 20 hari, sebulan atau dua bulan. Apabila barang nasabah tersebut sudah jatuh tempo dan tidak dapat menebus barangnya, maka barang tersebut akan dijual. Barang jaminan tersebut dijual untuk mengganti uang yang dipinjam nasabah tersebut.”⁵¹

b. Petunjuk

Petunjuk merupakan ketentuan yg memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare memiliki petunjuk sesuai aturan yang telah ditetapkan. Yaitu sebagai berikut:

⁵¹ Suryanti, Manager Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare, Wawancara peneliti, tanggal 7 Januari 2021.



Gambar 4.2 : Petunjuk Unit Gadai Syariah KSU Aneka Jasa Rahn Syariah

c. Patokan

Patokan merupakan ketentuan yang menjadi dasar atau pegangan untuk melakukan sesuatu.

Patokan pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare telah ditetapkan berdasarkan aturan yang telah berlaku seperti yang terdapat pada tabel 4.1. Ibu Linda selaku Kasir Pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare mengemukakan bahwa:

“Misalnya nasabah ingin meminjam uang sebanyak Rp 1.000.000 selama 1 bulan, maka nasabah harus membayar biaya administrasi sebanyak Rp 50.000.”⁵²

⁵² Linda, Kasir Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare, Wawancara peneliti, tanggal 7 Januari 2021.

d. Perintah

Perintah merupakan suatu keharusan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Seperti halnya pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare yang memilih Surat pernyataan. Surat tersebut digunakan sebagai surat perintah yang diberikan oleh pihak koperasi kepada nasabah yang bertujuan untuk melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bersifat satu arah dari komunikator (penyampai pesan) kepada komunikan (penerima pesan) dengan menggunakan media tertentu sehingga memunculkan efek. Pengertian yang lain disampaikan oleh Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, komunikasi merupakan proses pembentukan makna diantara dua orang atau lebih.⁵³ Komunikasi tidak hanya sebatas pada konseptualisasi satu arah, melainkan juga dapat sebagai suatu proses interaksi (dua arah) atau transaksi.

Di Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare dalam praktiknya, pihak koperasi harus memperingati nasabah yang *marhunnya* (barang jaminan gadai) telah jatuh tempo agar segera dilunasi. Dengan adanya komunikasi, pihak koperasi lebih mudah untuk memberikan informasi kepada nasabah. Seperti hasil wawancara kepada ibu suryanti selaku Manager Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare, mengemukakan bahwa:

“Kita menghubungi nasabah melalui telpon/wa, bahwa barang telah jatuh tempo apabila nasabah tdk datang sesuai dengan perjanjian, maka jika lebih 3 hari setelah diberi kebijakan dari masa jatuh tempo maka sudah beralih hak kepemilikan. Saya selaku pihak Aneka Jasa punya hak untuk jual barang ini kepada pembeli.”⁵⁴

Jika dalam masa jatuh tempo nasabah tidak melunasi, cicilan ataupun memperpanjang pinjaman barang jaminan akan dijual pada masa waktu yang

⁵³ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, (Bandung, 2012), hal. 67.

⁵⁴ Suryanti, Manager Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare, Wawancara peneliti, tanggal 7 Januari 2021.

sudah ditetapkan. Penjualan dilaksanakan oleh Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare dengan masa penjualan per 10 hari dan petugas penyimpanan barang jaminan akan melakukan seperti dari hasil wawancara dengan Manager Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare mengenai pemberitahuan kepada nasabah tentang terjadinya lelang/penjualan terhadap barang gadai nasabah, pihak Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare melakukan pemberitahuan kepada nasabah dengan cara:

- 1) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- 2) Nasabah dihubungi melalui media social (telpon/wa)
- 3) Pengumuman melalui papan informasi yang ada di Kantor

“Barang jaminan yang telah jatuh tempo dan akan dijual tidak dikomunikasikan secara umum.”⁵⁵

Dalam hal barang jaminan telah dijual, maka nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, dan biaya lelang.

“Tidak ada batasan bagi nasabah yang ingin memperpanjang masa peminjaman karena koperasi selau memberikan kemudahan bagi nasabah karena itu adalah sebagian dari layanan kami. Jika nasabah ingin memperpanjang masa tempo baik itu sebelum waktu jatuh tempo ataukah telah memasuki tidak ada batasan untuk itu selagi nasabah tetap memberikan informasi kepada kami.” Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Suryanti, selaku Manager Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare.⁵⁶

3. Pembagian Tugas

Dalam melaksanakan pengelolaan usaha koperasi, Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare membutuhkan karyawan. Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus. Di Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn

⁵⁵ Suryanti, tanggal 7 Januari 2021.

⁵⁶ Suryanti, tanggal 9 Januari 2021.

Syariah Parepare posisi karyawan diisi oleh anggota koperasi dari Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare. Tugas dari seorang karyawan adalah melaksanakan kinerja operasional sesuai dengan keahlian bidangnya.

Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah ini membentuk tim pembagian tugas yang terdiri dari:

a. Pengelola (Manajer)

Pengelola (Manajer) koperasi adalah mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan / pegawai yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus.

Tugas dan tanggung jawab pengelola :

- 1) Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi
- 2) Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya
- 3) Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing
- 4) Menandatangani surat penting
- 5) Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota
- 6) Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi

b. Admin

Admin adalah Orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi organisasi koperasi.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- 1) Mengatur surat menyurat yang ada di Koperasi
- 2) Mengasirpkan dokumen-dokumen penting koperasi
- 3) Memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK Koperasi
- 4) Mempersiapkan rapat-rapat di Koperasi

- 5) Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Koperasi
- 6) Menyusun system manajemen kerja, serta mengkoordinasi dan mengontrol pelaksanaan siklus manajemen kerja
- 7) Bertanggung jawab kepada manajer koperasi atas pelaksanaan tugasnya

c. Kasir

Kasir seorang pemegang kas (uang) atau menerima dan membayarkan uang.

Tugas dan Tanggung Jawab :

- 1) Menerima dan mengeluarkan uang dari transaksi yang terjadi setiap hari
- 2) Melaporkan dan menyerahkan bukti transaksi sebagai lampiran kepada juru buku
- 3) Mencatat keluar masuknya barang
- 4) Bertanggung jawab membuat laporan harian
- 5) Bertanggung jawab kepada manajer koperasi atas pelaksanaan tugasnya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Suryanti bahwa:

“Karyawan dikantor ini ada 4 orang yaitu saya dan 3 anggota saya. 2 orang diantaranya sebagai admin dan 1 orang sebagai kasir.”

1. Persiapan Penjualan Barang Jaminan

Persiapan penjualan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum penjualan.

2. Waktu dan Tatacara Penjualan

Waktu penjualan barang jaminan adalah setiap hari. Tatacara dalam pelaksanaan penjualan barang jaminan diatur sebagai berikut:

- a. Penjualan ini dilakukan untuk barang jaminan yang telah jatuh tempo.
- b. Untuk barang jaminan yang tidak dijual, maka dilakukan pelunasan administratif oleh perusahaan sebesar harga minimum penjualan, selanjutnya oleh panitia penjual diperlihatkan kepada umum pada tempat tersendiri (*Show Room/ Case*).
- c. Pelunasan Administratif digunakan:

- 1) untuk pinjaman saja, sedangkan besarnya jasa simpanan dan biaya penjualan ditulis di kitir serta register barang tidak laku.
- 2) untuk barang jaminan yang laku, maka uang pinjaman, jasa simpanan dan biaya penjualan diakui sebagai pendapatan.

3. Harga Minimum Penjualan Barang Jaminan

Sebelum penjualan dilaksanakan, semua barang jaminan harus ditaksir ulang menurut peratiran taksiran yang berlaku pada waktu itu. Taksiran baru, oleh panitia penjualan dicatat pada buku atau pada halaman belakangnya.

- a. apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh, maka barang ini harus dijual serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan, ditambah biaya penjualan serta dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh. Apabila ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan, maka barang tersebut ditunda penjualannya dan petugas menghubungi pemilik agar melakukan penebusan/mencicil atau meminta tambahan barang jaminan sebesar kekurangan dari perhitungan penjual terhadap barang jaminan tersebut sesuai kesepakatan pada akad yang telah ditandatanganinya.
- b. Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman menurut taksiran yang baru ditambah biaya penjualan, dibulatkan keatas menjadi ratusan rupiah penuh.

4. Barang yang Tidak Laku Dijual

- a. Barang yang tidak laku dijual adalah barang jaminan yang dijual pada hari Sabtu pada saat dilaksanakannya penjualan.
- b. Barang tidak laku dijual ini dilakukan penebusan administrative sebesar uang pinjaman.
- c. setiap barang yang tidak laku dijual harus dilengkapi kitir penjualan yang didalamnya memuat nomor dan bulan pinjaman, jasa simpan dan harga minimum penjualan.

Barang yang digadaikan dilakukan proses pengecekan barang terhadap barang yang akan digadai sebelum dana dicairkan, apabila ada cacat dari barang tersebut, maka barang tidak akan diterima. Walaupun cacat sedikit, kemungkinan diterima tapi dalam arti sebagian besar 60% dana akan diterima, setelah barang ditentukan atau sudah dicek berdasarkan kondisinya, dana tersebut akan dicairkan.

Skema denda apabila marhun tidak mampu membayar angsuran atau memperbaharui kewajiban, nasabah akan dikenakan denda sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya atau membayar dua kali lipat dari biaya penitipan.

Skema denda pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare pun telah memenuhi syarat dari kesepakatan pada saat perjanjian awal, dan disepakati oleh penggadai, dalam hal ini tidak ada unsur paksaan antara dua belah pihak, sehingga apabila terjadi lelang benda jaminan, maka penggadai harus patuh terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Barang Jaminan tersebut bisa diangsur selama waktu berturut-turut, maksudnya apabila nasabah belum memiliki uang lebih atau belum dapat melunasi hutangnya, nasabah dapat mengangsur sebagian selama pembayaran jasa simpanan (perpanjangan). Demi kenyamanan dan kepercayaan terhadap penggadai, pihak Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare memberi keringanan dengan mengangsur pokok pinjaman. Nasabah boleh melakukan gadai kembali apabila sudah melunasi hutangnya.

Dari Pemaparan Ibu Suryanti selaku Manajer Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare, bahwa:

”Penjualan barang jaminan disini harus melalui beberapa tahap yaitu bila kelalaian atau tunggakan tiga hari dari tanggal jatuh tempo sesuai akad maka akan diberikan Surat Peringatan (SP I, II atau III) kepada nasabah, apabila tidak ada konfirmasi dari nasabah maka dilakukan tahap yaitu akan dihubungi melalui telepon dan dicantumkan nama nasabah dipapan informasi yang ada dikantor ini dan jika belum diindahkan maka akan disampaikan bahwa jaminan tersebut akan dijual oleh pihak koperasi sebagai pengganti atau pelunasan hutang nasabah.”⁵⁷

⁵⁷ Suryanti, tanggal 7 Januari 2021.

Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan. Hal ini diterapkan karena disatu sisi pegadaian syariah ingin menegakkan syariat islam secara keseluruhan, namun disisi lain pegadaian syariah juga masih harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian konvensional. Dimana Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare masih harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

C. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan Berdasarkan Prinsip Syariah pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Benda bernilai menurut syara'.
2. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
3. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Jasa Gadai (Rahn) berprinsip syariah pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai syariah. Sedangkan barang yang menjadi jaminannya berupa laptop, handphone, mesin cuci, lemari es, AC, TV, playstation, motor, tabung gas, kompor, dan lain-lain. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

“Barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai.” Sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Suryanti.⁵⁸

⁵⁸ Suryanti, tanggal 7 Januari 2021.

Aktivitas perjanjian gadai yang selama ini telah berlaku, yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang, dimungkinkan terjadi riba yang dilarang oleh syara'. Riba terjadi apabila dalam perjanjian gadai ditemukan bahwa harus memberikan tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok hutang, pada waktu membayar hutang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh murtahin. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang syara'. Karena itu aktivitas perjanjian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan syara', dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan hutangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Ibu Suryanti mengemukakan bahwa:

“Apabila nasabah datang mau menggadai barangnya, misalnya Laptop maka kita melakukan perjanjian dengan nasabah. Kita taksir harga barang yang ingin digadai sesuai harga yang telah ditentukan oleh Koperasi ini.”⁶⁰

Proses penjualan barang gadai nasabah dilakukan dengan sistem pembayaran tunai. Sebelum pihak koperasi melaksanakan penjualan, pihak Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare memberikan kepada pihak nasabah terlebih dahulu untuk menentukan kesepakatan harga barang jaminan yang akan dijual. Biasanya pihak koperasi menetapkan harga minimum. Harga minimum dari proses penjualan tersebut ditentukan oleh Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare dengan menetapkan biaya minimum agar menutupi pinjaman nasabah, besarnya minimum penjualan dihitung berdasarkan jumlah uang pinjaman ditambah sewa modal dan bea lelang. Selanjutnya dari harga minimum tersebut terjadi tawar menawar harga, harga tertinggi dari pembeli akan menjadi harga jual, setelah ditetapkan oleh pihak Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare maka barang tersebut telah menjadi milik pembeli.

“Barang akan langsung diserahkan kepada pembeli jika sudah melakukan tahap yang ditentukan oleh pihak koperasi berupa pengisian formulir penjualan dan

⁵⁹ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah. 2003), hal. 3.

⁶⁰ Suryanti, tanggal 9 Januari 2021.

sudah terjadi kesepakatan harga antara nasabah dengan koperasi tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan.” Sebagaimana dikemukakan ibu Suryanti selaku Manager Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare.⁶¹

Pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi nasabah dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun apabila barang gadaian menjadi kekuasaan penerima gadai dan penerima gadai mengizinkan untuk memelihara barang tersebut, maka yang menanggung biaya pemeliharaan barang adalah penerima gadai. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila penerima diizinkan nasabah, maka penerima dapat memungut hasil benda sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun apabila nasabah tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh pihak koperasi menjadi hutang nasabah kepada pihak koperasi.

Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan: jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

⁶¹ Suryanti, tanggal 9 Januari 2021.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah, pada prakteknya menerapkan system penjualan. *Marhun* yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus *rahin* oleh pihak *murtahin* akan dijual. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpanan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Namun biasanya sebelum batas waktu habis, murtahin memberikan pemberitahuan kepada *rahin* dan pemberitahuan ini paling lambat dilakukan 3 hari sebelum tanggal penjualan. Didalam penelitian ini bahwa pelaksanaan lelangnya sudah sesuai dengan prosedur di Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare, Cuma hanya saja sistem lelang yang dilakukan pihak Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare ini tidak dilakukan didepan umum.
2. Mekanisme pelaksanaan lelang jaminan berdasarkan prinsip syariah pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare, Berdasarkan hasil analisis dari data-data yang telah terkumpul, penulis menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari prinsip syariah tentang penjualan *marhun* yakni pemberitahuan masa jatuh tempo, sanksi atas *rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya, hasil penjualan *marhun*, dan kelebihan hasil penjualan *marhun*, operasional pelelangan pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare telah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

B. Saran

1. Kepada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare supaya tetap mempertahankan sistem operasional yang sudah ada.

2. Kepada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare , supaya lebih mensosialisasikan pegadaian Syariah yang tentunya lebih menguntungkan dan sesuai dengan syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Abdurrahman, Syaikh. 2012. *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Jakarta: Darul Haq.

Aiyub, Ahmad. 2004. *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.

Ali, Zaenuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra.

Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadi, Muhammad Sholikhul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Karim, Adiwarmen A. 2010. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet VII; Jakarta: Bumi Aksara.

Martam, Sa'ad. 1999. *Madkhal li al-fikri al-Iqtisadi al-Islami, Beirut, Mu'assasah al-Risalah*.

Mas'ud, Ibnu dan Zaenal Abidin S. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Jakarta: CV Pustaka Setia.

Mulyana, Deddy. 2012. *Ilmu Komunika: Suatu Pengantar*. Bandung.

Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Philip, Kotler. 1976. *Manajemen*. Jakarta: Balai Pustaka.

Purnomo, Didit. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Kebijakan Harga (Pendekatan Agricultural)*. Surakarta: FE UMS.

Salim H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soeharno. 2007. *Ekonomi Manajerial*. Yogyakarta:CV. Anda Offset.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi: STAIN Parepare.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Skripsi dan Jurnal

- Abdullah, Syukur. 1987. Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”. Ujung Pandang: Persadi.
- Ahmad, Saiful. 2017. *Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Angelina, Sarah. *Mekanisme Investasi Pada Penjualan Pupuk Kelapa SAWit CV. Tumbuh Subur Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/8909/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2019
- Ekaputri, Elvira Suzana. 2012. *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada Perum Pegadaian Cabang Depok*. Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Universitas Indonesia.
- Fariyah, Siti. 2017. *Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Walisongo Semarang.
- Mardiyah. 2018. *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pembiayaan Perspektif Hukum (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Khalim Temanggung)*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: IAIN Salatiga.
- Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK). 2015 Jakarta: Bank Indonesia.
- Tista, Adwin. 2013. *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*. Jurnal Al‘Adl. Volume 10. Juli-Desember.
- Wahyuni, Fitri. 2018. *Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Produk Griya iB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang)*. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Raden Intan Lampung.

Internet

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-aturan.html>


Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/lelang.html> (19 Maret 2018)

Suheri. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Wordpress, <http://suherilbs.wordpress.com/ekonomi-mikro/ekonomi-makro/> (6 Februari 2018).

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Suryanti, Manager Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare, Wawancara peneliti, tanggal 7-9 Januari 2021.

Wawancara dengan Ibu Linda, Manager Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare, Wawancara peneliti, tanggal 7-9 Januari 2021.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2759/ln.39.8/PP.00.9/12/2020
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KARMILA KAMING
 Tempat/ Tgl. Lahir : TAWAU, 14 MARET 1998
 NIM : 16.2300.085
 Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : DUSUN BULO, DESA BULO, KECAMATAN PANCA
 RIJANG, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

MEKANISME PELAKSANAAN LELANG JAMINAN PADA KOPERASI SERBA USAHA ANEKA JASA RAHN SYARIAH PAREPARE (PRINSIP SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

07 Desember 2020



Hamid Kamal Zubair

SRN IP0000642



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 643/IP/DPM-PTSP/12/2020

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : KARMILA KAMING
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
ALAMAT : DSN BULO, KEC. PANCA RIJANG, KAB. SIDRAP
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : MEKANISME PELAKSANAAN LELANG JAMINAN PADA KOPERASI SERBA USAHA ANEKA JASA RAHN SYARIAH PAREPARE (PRINSIP SYARIAH)

LOKASI PENELITIAN : KOPERASI SERBA USAHA ANEKA JASA RAHN SYARIAH PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 12 Desember 2020 s.d 22 Januari 2021

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : 23 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



HJ. ANDI RUSIA, SH.MH
Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini Manager Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Karmila Kaming
Nim : 16.2300.085
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare

Benar telah melakukan/melaksanakan penelitian di Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare (Prinsip Syariah)**", pelaksanaannya pada tanggal 7 Januari 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Parepare, 7 Januari 2021
Manager Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa
Rahn Syariah Parepare


Suryanti S.P.

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah Koperasi Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare ?
2. Apa saja aturan yang telah ditetapkan oleh koperasi ini untuk nasabah ?
3. Apa saja yang dapat dijadikan jaminan oleh nasabah ?
4. Barang-barang apa saja yang biasa dilelang di Koperasi ini ?
5. Apakah ada karakteristik Barang yang dilelang ?
6. Bagaimana pembagian tugas karyawan di Koperasi Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare?
7. Tahap seperti apa yang dilalui oleh Koperasi ini hingga pada akhirnya melaksanakan lelang jaminan nasabah ?
8. Bagaimana mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan di Koperasi ini ?
9. Pelaksanaan Lelang yang dilakukan di Koperasi ini sering dilakukan atau ada waktu tertentu ?
10. Apakah ada teknik tersendiri dari Koperasi ini untuk menjual cepat jaminan yang sudah jatuh tempo ?
11. Bagaimana cara koperasi ini menetapkan harga pada nasabah ?
12. Bagaimana cara Koperasi ini mengkomunikasikan kepada masyarakat jika akan dilaksanakan Lelang ?
13. Apakah nasabah berhak ikut campur jika koperasi ingin melaksanakan lelang barang yang sudah dijaminan ?
14. Bagaimana jika ada seorang nasabah tidak setuju jika barang yang dijaminan itu dilelang ?
15. Bagaimana Mekanisme pelaksanaan lelang pada koperasi ini berdasarkan analisis prinsip syariah ?

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suryanti S-Pd
 Alamat : BRTN sio Lapadde Bz/5
 Jabatan : Manager Rahn syariah Ksu Aneka Jasa .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Karmila Kaming yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada Koperasi Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare (Prinsip Syariah)”**.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Jan 2021
 Informan

KOPERASI ANEKA JASA RAHN SYARIAH
 PAREPARE
 Suryanti S-Pd .

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LINDA MAYANG SARI
Alamat : BTH Lapadde Mas B2/S
Jabatan : KASIR

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Karmila Kaming yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada Koperasi Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare (Prinsip Syariah)”**.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27/ Januari 2021

Informan


LINDA MAYANG SARI

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MITRA S.AK
Alamat : Jl. Industri Kecil
Jabatan : Admin

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Karmila Kaming yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada Koperasi Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare (Prinsip Syariah)”**.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Januari 2021

Informan


Mitra

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Tris Widya Sari
Alamat : Jl. Al Hikmah
Jabatan : Admin

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Karmila Kaming yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada Koperasi Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare (Prinsip Syariah)”**.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Januari 2021

Informan


(Tris Widya Sari)

PAREPARE

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP PENULIS



Karmila Kaming lahir di Tawau, pada tanggal 14 Maret 1998, Sulawesi Selatan. Merupakan anak kedua (2) dari empat (4) bersaudara dari pasangan Bapak Kaming dan Ibu Saila. Kini penulis beralamat di Desa Bulu, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat hidup pendidikan penulis, yaitu memulai pendidikan di TK Dharma Wanita Bulu pada tahun 2003-2004, dan melanjutkan pendidikan dibangku SDN 1 Timoreng Panua pada tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan di SMPN 5 Panca Rijang pada tahun 2010-2013 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pancarijang yang sekarang di kenal SMAN 1 Sidrap pada tahun 2013-2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dan beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, terdaftar sebagai mahasiswa baru pada tahun 2016. Selama perkuliahan penulis bergabung di beberapa organisasi baik internal maupun eksternal diantaranya yakni, Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) IAIN Parepare pada tahun 2016-2020, Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah dan Ekonomi Islam pada tahun 2018, Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Parepare pada tahun 2019 dan 2020, Mahasiswa Islam Sidenreng Rappang Indonesia (MASSIDDI Kota Parepare, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Parepare. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada awal tahun 2021 dengan judul skripsi: **Mekanisme Pelaksanaan Lelang Jaminan pada Koperasi Serba Usaha Aneka Jasa Rahn Syariah Parepare (Prinsip Syariah).**